



PUTUSAN

Nomor 0172/Pdt.G/2017/PA Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat antara:

sebagai **Penggugat**;

Melawan

sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0172/Pdt.G/2017/PA Blcn tanggal 04 April 2017, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin dan sesuai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1.095/65/XI/2010 tanggal 19 Nopember 2010;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 0172/Pdt.G/2017/PA.Blcn



2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua di Desa Karang Sari selama 1 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;

3.-----

Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama XXXXX umur 6 tahun, sekarang anak dalam pengasuhan Penggugat;

4.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari kerja, namun sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat ternyata tidak pernah kembali pada Penggugat, dan Tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah pada Penggugat sampai sekarang, dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta benda sebagai pengganti nafkah pada Penggugat;

5.-----

Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan maupun alamatnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke orangtua dan teman-teman Tergugat, namun Tergugat tetap tidak ditemukan sampai sekarang;

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut maka Penggugat merasa tidak rida lagi karena Tergugat telah nyata melanggar sighth taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah dahulu, dan Penggugat bersedia untuk membayar uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada Tergugat;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 0172/Pdt.G/2017/PA.Blcn



7.-----

Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan perkara ini, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap maupun mengirimkan wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali melalui media massa pada tanggal 06 April 2017 dan 08 Mei 2017;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat di persidangan dengan maksimal agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 0172/Pdt.G/2017/PA.Blcn



Bahwa, selanjutnya dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, diperiksa pokok perkara dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6310105006930004 atas nama Yatina (Penggugat) yang diterbitkan tanggal 23 Oktober 2012, telah di-*nazagellen* (meterai kemudian) dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 1095/65/XI/2010, tanggal 19 Nopember 2010, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu telah di-*nazagellen* (meterai kemudian) dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi dari Surat Keterangan Ghaib Nomor 703.114/DS-IV/Kesra/2017 tanggal 03 April 2017, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Sekretaris Desa Sepakat, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, telah di-*nazagellen* (meterai kemudian) dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.3;

B. Saksi

- I. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, dan saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah sekitar 7 (tujuh) tahunan yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talaknya;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 0172/Pdt.G/2017/PA.Blcn



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sepakat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan ingin mencari pekerjaan dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
 - Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi kabar serta tidak juga memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta apapun sebagai jaminan hidup Penggugat atau sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat;
- II. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Tanah Bumbu, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sepakat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat berpamitan ingin mencari pekerjaan akan tetapi sampai sekarang tidak pernah kembali;
 - Bahwa sejak Tergugat tidak pernah kembali dan tidak juga memberi kabar tentang keberadaannya;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 0172/Pdt.G/2017/PA.Blcn



- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan maupun mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta apapun sebagai jaminan hidup Penggugat atau sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan dalam kesimpulannya secara lisan tetap pada gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, kemudian Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, dan menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, Majelis Hakim menyatakan telah mencukupkan pemeriksaan perkara ini, kemudian dalam persidangan yang terbuka untuk umum dijatuhkan putusan hasil musyawarah Majelis Hakim;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 0172/Pdt.G/2017/PA.Blcn



Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 serta surat panggilan (*re/laas*) sidang kepada Penggugat, maka diperoleh keterangan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yang menjadi yuridiksi (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu dan memperoleh Kutipan Akta Nikah Nomor 1095/65/XI/2010, tanggal 19 Nopember 2010 dan Tergugat telah melanggar *sighat* taklik talaknya terhadap Penggugat, oleh karena itu Penggugat mendudukan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*personae standi in judicio*), berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar jangan bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah datang menghadap persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan bantuan mediator sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 0172/Pdt.G/2017/PA.Blcn



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencukupkan untuk memanggil Tergugat sebanyak 2 (dua) kali secara sah, melalui mass media yang ditunjuk Pengadilan Agama Batulicin, sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir maupun mengirimkan wakil atau kuasanya untuk hadir menghadap di persidangan, serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., persidangan ini dapat dilanjutkan dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui pendapat hukum dalam kitab *al-Anwar* juz II halaman 55 yang diambil dan dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

القضاء علي الغائب عن البلد او المجلس بشروطه وتوابع آخر
هو جائز

"diperbolehkan memutus perkara terhadap Tergugat yang ghaib dari suatu daerah atau majelis sepanjang telah memenuhi syarat-syarat pembuktian";

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga tidak bisa didengar jawabannya, akan tetapi tidak begitu saja gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena menurut pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, selain itu perkara ini menyangkut perkara perceraian, sedangkan perceraian dapat dilaksanakan jika terbukti adanya pernikahan yang sah dengan adanya bukti otentik yang dijadikan alat bukti dalam proses persidangan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikannya;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 0172/Pdt.G/2017/PA.Blcn



Menimbang, bahwa selain itu bahwa undang-undang perkawinan di Indonesia mempersulit terjadinya perceraian, sedangkan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2015, dan sejak kepergiannya tersebut tidak pernah memberi nafkah sehingga telah melanggar taklik talak sehingga ingin bercerai, oleh karena terhadap hal tersebut Penggugat juga harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.3, merupakan sebuah fotokopi-fotokopi, telah diperiksa dengan saksama ternyata sesuai dengan aslinya dan memang sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat, alat bukti tersebut telah di-nazegelen (meterai kemudian) sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat P.1 sampai dengan P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 diperoleh keterangan bahwa Penggugat tercatat dan terdaftar berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batulicin dan selama persidangan Tergugat tidak pernah mengajukan eksepsi (keberatan), oleh karena itu pengajuan gugatan perceraian tersebut di Pengadilan Agama Batulicin sebagaimana ketentuan Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 tersebut, maka Penggugat telah dapat membuktikan adanya hubungan hukum dengan

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 0172/Pdt.G/2017/PA.Blcn



Tergugat sebagai suami-istri yang sah, dan Tergugat juga menandatangani pengucapan *sighat* taklik talaknya kepada Penggugat, oleh karena itu telah menguatkan kedudukan Penggugat sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini, oleh karena itu perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3, diperoleh keterangan bahwa benar saat ini Tergugat tidak berdomisili lagi di tempat tinggal terakhir bersama Penggugat sebagaimana alamat dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas saksi-saksi, ternyata saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat sehingga dianggap mengetahui perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, selain itu tidak mempunyai cacat hukum untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 172 R.Bg. Ayat (1) Angka 4 dan 5 dan Ayat 2, dan telah juga disumpah menurut agamanya masing-masing (Islam) sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg., maka Majelis Hakim menilai keberadaan dan kapasitas secara formil sebagai saksi-saksi dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II yang dihadirkan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri dan keterangan saksi I dan saksi II saling bersesuaian, dan cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat karena tidak ridho dengan apa yang dilakukan Tergugat kepadanya, dan karena tuntutan Penggugat agar dijatuhkan talak satu khul'i Tergugat maka Penggugat menyerahkan uang

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 0172/Pdt.G/2017/PA.Blcn



sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada Majelis Hakim sebagai iwadh, selanjutnya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan yang telah dipertimbangkan di atas, serta dengan ketidakhadiran Tergugat, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Tergugat telah mengucapkan *sighat* taklik talaknya terhadap Penggugat sesaat setelah akad nikah;
3. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2015 (2 (dua) tahun lebih sampai sekarang) dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal (*scheiding van tafel en bed*);
4. Bahwa selama kepergiannya, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya secara jelas dan tidak pernah memberi kabar maupun mengirimkan uang sebagai nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa Tergugat tidak pula meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah/jaminan hidup bagi Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang kepada Majelis Hakim sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh untuk syarat jatuhnya talak Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok isi poin *sighat* taklik talak yang tidak boleh dilanggar oleh suami, yang telah ditentukan bunyi redaksinya dalam buku nikah ialah sebagai berikut:

1. Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Menyakiti badan/jasmani istri saya; atau
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan atau lebih;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 0172/Pdt.G/2017/PA.Blcn



dan apabila hal tersebut dilanggar kemudian istri tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatan diterima oleh Pengadilan Agama tersebut, kemudian istri membayar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) maka jatuhlah talak satu suami kepada istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin 1 sampai dengan 5, maka Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, kewajiban suami-isteri tidak terlaksana dengan baik sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena telah nyata Tergugat melanggar taklik talak yang pernah diucapkannya yakni pada angka 1, 2 dan 4, oleh karena itu gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya alasan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri sudah sangat sulit untuk dipertahankan, karena dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat memenuhi isi dan maksud ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu ikatan lahir bathin untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, karena telah terjadinya pelanggaran *sighat* taklik talak oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 0172/Pdt.G/2017/PA.Blcn



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian tersebut dihubungkan dengan fakta hukum poin 6, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat untuk jatuhnya talak yang telah ditaklikkan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan bahwa syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pula perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam al-Qur'an Surat al-Isra' ayat 34 yang berbunyi :

وأوفوا بالعهد إنَّ للعهد كان مسئولا

Artinya : "dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarkawi Alat Tahrir Juz II halaman 309 yang berbunyi:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat atas sikap dan perilaku Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah bertentangan pula dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu "setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut";

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 0172/Pdt.G/2017/PA.Blcn



Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat menurut hukum dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat kemudian dihubungkan dengan ketidakhadiran Penggugat tanpa adanya alasan yang sah secara hukum maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 0172/Pdt.G/2017/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadh* berupa uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1437 Hijriah oleh Kami, Drs. H. Syakhrani, sebagai Ketua Majelis, Wilda Rahmana, S.H.I dan Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. masing masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Khomsiatun Maisaroh, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Meterai Rp 6000

Ttd.

Drs. H. SYAKHRANI

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Anggota,
Ttd.

WILDA RAHMANA, S.H.I.

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd.

KHOMSIATUN MAISAROH, S.H.

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 0172/Pdt.G/2017/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp	30.000,00	Salinan ini sesuai dengan aslinya
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00	Batulicin, 08 Agustus 2017
3. Biaya Panggilan	Rp	600.000,00	
4. Redaksi	Rp	5.000,00	Panitera,
5. Meterai	Rp	6.000,00	
Jumlah		Rp 691.000,00	Drs. H. Almuna

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 0172/Pdt.G/2017/PA.Blcn